

 KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI UTARA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	Nomor SOPAP	W.25-OT.02.02-1891
	Tanggal Pembuatan	03 Februari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	03 Mei 2025
	Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH   Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP 197501132001121001
	Nama SOPAP	Pemeriksaan Pendahuluan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara		- Pejabat Manajerial (Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator) - Mengetahui tata cara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
- SOPAP Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan atau Sedang - SOPAP Permohonan Pembentukan Tim Pemeriksa - SOPAP Pemberhentian Sementara Karena Pidana - SOPAP Pemberhentian Gaji Karena Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah Selama 10 Hari Kerja Secara Terus Menerus		- Komputer / Laptop - Berkas Pelaporan/Aduan
Peringatan :		Pencatatan dan Pendaftaran :
- Pemeriksaan pendahuluan hanya dilakukan oleh Atasan Langsung dengan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran - Apabila SOPAP ini tidak dilaksanakan, maka penjatuhan hukuman disiplin tidak sah		Disimpan sebagai data secara elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang	Jabatan Fungsional / Pelaksana	Terduga Pelanggar Disiplin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah memerintahkan Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang selaku Atasan Langsung untuk melakukan pemeriksaan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin	Mulai					15 menit	Disposisi	
2	Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang selaku Atasan Langsung mempelajari dugaan pelanggaran disiplin dan memerintahkan Pejabat Fungsional / Pelaksana untuk membuat Surat Panggilan Pemeriksaan I / II				T		1-2 jam	Disposisi	Surat Panggilan Pemeriksaan II dibuat apabila Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir pada panggilan I
3	Pejabat Fungsional / Pelaksana membuat Surat Panggilan Pemeriksaan I / II dan menyerahkan kepada Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan						1 jam	Surat Panggilan Pemeriksaan	
4	Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang mengkoreksi Surat Panggilan Pemeriksaan I / II dan menandatangani Surat Panggilan Pemeriksaan I / II (bila ada koreksi dikembalikan kepada Pejabat Fungsional / Pelaksana)				T		30 menit	Surat Panggilan Pemeriksaan	
5	Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang selaku Pejabat Pemeriksa menyerahkan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin				Y		10 menit	Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan Pemeriksaan	
6	Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin menerima Surat Panggilan Pemeriksaan dan menghadiri pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan (apabila tidak hadir pada pemanggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka dilanjutkan dengan penjatuhan hukuman disiplin)						7 hari kerja		Penjatuhan hukuman disiplin setelah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak hadir pada pemanggilan kedua didasarkan pada barang bukti yang ada
7	Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang selaku Pejabat Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin				Y		1-2 jam	Berita Acara Pemeriksaan	
8	Kepala Divisi / Kepala Bagian / Kepala Bidang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin				T		14 hari kerja	Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin	Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterbitkan apabila Pegawai yang diperiksa terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran disiplin. Proses penjatuhan hukuman disiplin dapat dilihat pada SOPAP tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan atau Sedang